

# **Aplikasi *Sadd Al-Dzari'* Dalam Pasal 12 C Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi**

**Su'aidi**

Universitas Bondowoso, Indonesia  
suaidibws@gmail.com

## **Abstract**

*One form of corruption is gratification. This crime is an important element in the reward exchange system and mechanism. The article regulating gratification is Article 12 C of Law 20/2001. The article states that officials who receive gratuities then report them to the Corruption Eradication Commission (KPK), so that in a formal juridical manner, such gifts are not considered bribes and cannot be criminalized. This article is considered to provide wider space and freedom for criminals because it is considered a space of tolerance for those who have received gratuities so that the perpetrators can easily repeat their actions. Therefore it is important to understand these rules with the Dzariah Sadd approach. Based on the concept of Sadd Dzariah, punishment for the perpetrator of gratification is not necessary to reject mafsadat. Thus, this rule of elimination is not justified because it will give mafsadat that is greater than benefit. As a rule of fiqh, darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (refusing damage should take precedence over taking profit*

**Keywords:** *Criminal Abolition, Gratification Recipient, and Sadd al-Dzariah*

## **Abstrak**

Salah satu bentuk korupsi adalah gratifikasi. Kejahatan ini merupakan elemen penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Pasal yang mengatur gratifikasi adalah Pasal 12 C UU 20/2001. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pejabat yang menerima gratifikasi kemudian melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga secara yuridis formal, pemberian tersebut tidak dianggap suap dan tidak dapat dikriminalisasi. Pasal ini dianggap memberikan ruang dan kebebasan yang lebih luas bagi pelaku kejahatan karena dianggap sebagai ruang toleransi bagi yang telah menerima gratifikasi agar pelaku dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu penting untuk memahami aturan-aturan ini dengan pendekatan Dzariah Sadd. Berdasarkan konsep Sadd Dzariah, hukuman bagi pelaku gratifikasi tidak perlu dilakukan untuk menolak mafsadat. Dengan demikian, aturan penghapusan ini tidak dibenarkan karena akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada kemashlahatan. Sebagai aturan fiqh, darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (menolak kerusakan harus diutamakan daripada menarik keuntungan).

**Kata Kunci:** *Penghapusan Kriminal, Penerima Gratifikasi, Sadd Dzari'*

## **PENDAHULUAN**

Dalam dekade terakhir ini, begitu banyak persoalan yang terus muncul dan belum terselesaikan di Indonesia. Persoalan ini ditandai dengan sejumlah peristiwa hukum seperti pencucian uang, penerimaan uang sogok, penggelapan uang serta masalah tindak pidana korupsi lainnya. Informasi awal munculnya korupsi di Indonesia telah ada sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru, bahkan trend

korupsi dinilai telah menjadi bagian dari kehidupan, semakin endemis serta menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa factor, yakni *corruption by greed* (keserakahan), *corruption by need* (kebutuhan), *corruption by chance* (adanya peluang)

Tindakan pidana ini dalam istilah Undang-undang Tipikor dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional ke arah yang lebih baik.<sup>1</sup> Dengan melakukan korupsi, berarti perilaku para koruptor akan berdampak buruk terhadap kehidupan perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diantara bentuk-bentuk korupsi yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah pemberian berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pejabat atau pegawai atau disebut juga gratifikasi. Jenis korupsi ini mendapatkan perhatian khusus karena gratifikasi dianggap sesuatu yang terbelang baru sehingga memerlukan formulasi aturan yang dapat mawadahi persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya. Untuk itulah, melalui ketetapan MPR RI, gratifikasi diformulasikan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengomentari persoalan masalah, al-Ghazali dalam kitab *al-Musytashfa* menyatakan sebagai berikut:

قال الغزالي نعي بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشارع و مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و كل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة

*Imam al-Ghazali berpendapat: yang kami maksud dengan masalah adalah menjaga atau memelihara segala hal yang menjadi tujuan syara' pada makhluk ada lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Setiap sesuatu yang mengandung lima prinsip ini maka ia adalah masalah dan sebaliknya setiap hal yang tidak berdimensi prinsip tersebut maka disebut mafsadah dan upaya menghindari mafsadah merupakan masalah.*<sup>2</sup>

Pada dasarnya masalahat merupakan kandungan yang terdapat dalam setiap nash. Dengan demikian masalahat adalah muara dari nash itu sendiri. Di sisi lain, kandungan nash terhadap masalahat mempunyai kemungkinan. Kemungkinan ini dicapai oleh kesesuaian *illat*<sup>3</sup> yang terkandung dalam nash. Inilah yang disebut dengan *munasib*.

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Jasa Grafindo Persada), 119

<sup>2</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Abu Hamid, *al-Mushtasyfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), 174

<sup>3</sup>وَأَمَّا الْعِلَّةُ؛ فَالْمُرَادُ بِهَا: الْحُكْمُ وَالْمَصَالِحُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأُمُورُ أَوْ الْإِبَاحَةُ، وَالْمَقَاسِدُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا النَّوَاهِي؛ فَالْمُتَشَقُّقُ عِلَّةً فِي إِبَاحَةِ الْقَصْرِ وَالْفُطْرِ فِي السَّقَرِ، وَالسَّقَرُ هُوَ السَّبَبُ الْمَوْضُوعُ سَبَبًا لِلْإِبَاحَةِ؛ فَعَلَى الْجُمْلَةِ؛ الْعِلَّةُ هِيَ الْمَصْلَحَةُ نَفْسُهَا أَوْ الْمَفْسَدَةُ لَا مَظْنُونُهَا، كَانَتْ ظَاهِرَةً أَوْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ، مُنْضَبِطَةٌ أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطَةٍ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ"؛ فَالْغَضَبُ سَبَبٌ، وَتَشْوِيشُ الْخَاطِرِ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحُجَجِ هُوَ الْعِلَّةُ

Sedangkan kreterian illat adalah sesuatu (sifat) yang bersifat konkret (bisa diindera), berlaku umum (tidak individual), dan relevan dengan hikmah sebuah hukum. Pertama: Konkret dalam bahasa Arabnya disebut dzahir. Sedangkan yang dimaksud dengan konkret atau dzahir tersebut ialah sesuatu yang dijadikan alasan (illat) adalah berupa hal yang dapat dirasakan oleh panca indera, misalnya "bepergian" menjadi illat kebolehan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. "bepergian" dikata sebagai illat karena dapat diindera (dirasa) oleh tubuh dan dilihat oleh mata kepala. Kedua: berlaku umum maksudnya adalah Berlaku umum (tidak individual) dalam teks Arabnya disebut *mundhabith*. *Mundhabith* atau berlaku umum maksudnya ialah, sifat atau alasan yang dijadikan sebagai illat hukum yaitu berupa sesuatu yang berlaku secara umum (atau dengan meminjam bahasanya Abu Yazid; *konstan-immutable*) bagi manusia. Artinya, semua orang merasakan hal yang sama tentang illat tersebut. Misalnya "bepergian dan Mabuk" yang menjadi illat atau alasan kebolehan meng-qashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, dan illat keharaman mengonsumsi miras atau khamr. Setiap "bepergian" pasti

Menurut al-Qarafi sumber-sumber hukum ada dua macam, yaitu *maqasid* dan *wasail*. *Maqasid* merupakan jalan yang mengantarkan terhadap beberapa *masalah* dan *mafsadah* dengan jalan itu sendiri. Sedangkan *wasail* adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada *maqasid* dan hukumnya *wasail* sama dengan *maqasid* baik berupa hukum yang menghalalkan ataupun yang mengharamkan.<sup>4</sup>

## KAJIAN KONSEPTUAL

### 1. Konsep *Sadd al Dzara'i'*: Membangun Hukum Islam yang Inovatif

Kata *Sadd* diartikan dengan menutup, mengunci, mencegah sesuatu karena adanya larangan untuk melakukannya. Sedangkan *dzara'i'* merupakan bentuk plural dari kata *dzari'ah* yang secara etimologi diartikan dengan suatu perantara, sarana, atau jalan menuju sesuatu yang lain.<sup>5</sup> Oleh karena ini, *sadd al dzara'i'* secara generik adalah sesuatu yang dijadikan perantara menuju yang lain tanpa mempedulikan apakah yang dituju berbentuk larangan atau bukan. Sedangkan secara khusus, *al-Dzarai'* adalah sesuatu yang pada awalnya berstatus boleh untuk dilakukan namun seringkali mengantarkan kepada sesuatu yang berbahaya (*mafsadah*) sehingga aksesnya ditutup agar tidak menimbulkan bahaya.<sup>6</sup> *Al-Dzariah* dalam pengertian ini yang menjadi ranah perbedaan ulama. Hal senada juga disampaikan oleh Imam al-Syaukani, bahwa *Sadd Dzariah* adalah masalah yang dhohirnya boleh (*ibahah*) dan dengannya bisa mengantarkan pada perbuatan yang dilarang.<sup>7</sup> Dengan kata lain, *Sadd Dzariah* merupakan sebuah upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan *mafsadah*.

### 2. Landasan Kehujjahan *Sadd al-Dzariah*

---

mengalami rasa payah atau *capek*. Hal demikian dapat dirasakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun dan memakai alat transportasi apapun, sampai-sampai bepergian dengan helicopter kelas elitpun pasti merasakan payah walau sedikit, karena payah yang dimaksud tidak hanya payah secara fisik tapi juga psikis (baca: Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Shiyam*, Kairo: Daar Al-Shahwah dan Daar Al-Wafa', 46). Sehingga, al-Qardlawi berpendapat bahwa seseorang yang melakukan perjalanan dengan alat transportasi kelas eksekutifpun masih tetap boleh meninggalkan puasa Ramadhan. Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Wahhab Kallaf (lihat: Mashadir Al-Tasyri' Al-Islamy Fi ma La Nassho Fihi, Kuwait : Dar Al-Qolam, hlm 60). Maka dari itu, "*bepergian*" dapat dikata sebagai *illat* karena, disamping dapat diindera, payah atau *capek* sebagai efek dari dilakukannya "*bepergian*" dapat dirasakan secara umum oleh setiap orang. Begitu pula "*mabuk*", ia layak dijadikan *illat* atau alasan keharaman minum miras atau khamr karena disamping dapat diindera, ia juga berlaku umum. Dikata berlaku umum karena setiap orang yang minum miras atau khamr pasti "*mabuk*". Ketidakmabukan orang yang sudah kecanduan tidak menjadi penghalang dijadikannya "*mabuk*" sebagai *illat* atau alasan keharaman minum miras atau khamr. Lihat: Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Araby, hlm 239. Ketiga : Adanya relevansi antara *illat* dengan hikmah diistilahkan dengan *munasib* oleh kalangan Ushuli (pakar Ushul Fiqh). Artinya, sesuatu yang dijadikan *illat* atau alasan terbentuknya suatu hukum harus mencerminkan terwujudnya hikmah (kemaslahatan manusia), misalnya *illat "mabuk"* bagi peminum khamr atau miras, ini sejalan (*munasib*) dengan kemaslahatan manusia, yaitu untuk menjaga kesehatan jiwa/akal seseorang (*hifdz al-aql*).

<sup>4</sup> Syihabuddin al-Abbas Ahmad bin Idris bin Abdur al-Rahman al-Shanhaji, *al-Furuq*, (Lebanon Beirut, Alam al-Kutub, 1999), 31

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Darul Fikr Damaskus, 2000), 173

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus Syuriah: Dar al-Fikr, 2006), 173. Al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul* (Riyadl, Dar Fadilah, tt), 1007.

<sup>7</sup> Muhammad Ali al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, (Riyadl, Dar al-Fadilah, tt), 1007

Ulama dalam menjadikan *Sadd Dzariah* sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah berlandaskan pada beberapa dalil berikut<sup>8</sup>;

a. Al-Quran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.

Dalam ayat tersebut Allah melarang mencaci sesembahan orang musyrik meskipun tujuan mereka mencaci adalah untuk membela Allah, akan tetapi dilarang agar mereka tidak mencaci juga kepada Allah. Hal ini dilarang bukan karena telah melakukan penghinaan melainkan untuk menghindari dampak yang buruk akibat cacian tersebut. Inilah yang disebut dengan *Sadd Dzariah*.<sup>9</sup>

b. Al-Sunnah

Terdapat beberapa hadist yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan kehujjahan *Sadd Dzariah*, salah satunya adalah hadist berikut;

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

“Termasuk diantara dosa besar adalah seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Nabi kemudian ditanya. Bagaimana cara seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Kemudian Nabi menjawab adalah dengan cara seorang lelaki mencaci maki kedua orang tua orang lain kemudian orang yang dicaci membalas dengan mencaci maki kedua orang tua lelaki tersebut.” (HR. Al-Bukhari)<sup>10</sup>

c. Kaidah fiqh

Disamping kehujjahan *Sadd Dzariah* didasarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah, juga dikuatkan dengan salah satu kaidah fiqh, yaitu;

درء المفسدمقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (kemashlahatan)”.

### 3. Pembagian *Sadd al-Dzariah*

Ibn Qayyim dan Al-Syatibi memiliki pandangan yang berbeda dan unik untuk menentukan pembagian *Sadd Dzariah*. Menurut Ibn Qayyim bahwa pembagian *Sadd Dzariah* dapat dilihat dari kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi. Sedangkan al-Syatibi dari tingkatan atau kadar kekuatan yang bisa menyebabkan perantara tersebut menuju pada *mafsadah* (kerusakan). Secara garis besar, *al-Dzarai'* terbagi menjadi dua bagian;

- a. *Al-Dzariah* yang berupa kemashlahatan. Dalam hal ini, hukum *al-Dzariah* mengikuti tujuannya. Apabila yang yang dituju (*maqasid*) adalah sesuatu yang disunnahkan, maka yang menjadi perantaranya (*al-Dzariah*) sunnah juga. Sebaliknya jika tujuan tersebut untuk melakukan perkara yang dianjurkan oleh agama, maka *al-Dzariah* dianjurkan pula

<sup>8</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Dar Ibnu Affan, 1997), Jilid IV, 60

<sup>9</sup> Iyad bin Nami, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u al-Faqih Jahlahu*, (Riyadl, Dar al-Tadmuriyah, 2005), Jilid I, 212

<sup>10</sup> Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadist, tt), 86. Lihat juga Abdul Haq, *al-Ahkam al-Syari'iyah al-Kubra*, (Riyadl: Maktabah Rusd, 2001), 86.

seperti makan guna menjaga jiwa (*hifd al-nafs*) yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia, maka *al-Dzariah* (perbuatan makan) menjadi wajib untuk dilaksanakan.

- b. *Al-Dzariah* berbentuk kemafsadatan meskipun dengan tujuan baik maka tetap tidak dibenarkan secara syariat. Semisal, mencuri beras dengan tujuan untuk memberikan makan kepada keluarganya. Meskipun tujuannya baik, tetapi agama tidak memperkenankannya karena *al-Dzariah* dalam kasus ini mengandung mafsadah. Hal ini sesuai dengan selaras dengan kaidah fiqh *al-Ghayah la Tubarrir al-Wasail* (Tujuan tidak dapat membenarkan perantara apapun yang mengandung mafsadah). Namun demikian, *al-Dzariah* model ini dapat diperkenankan jika dihadapkan dengan kondisi mendesak (*dharurat*) tetapi sebatas untuk menutupi kebutuhan *dharurat* semisal seorang yang tidak memiliki makanan lain kecuali hanya ada bangkai, maka dia diperbolehkan memakannya sebatas dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

#### 4. Kedudukan *Sadd al- Dzara'i* dalam Hukum Islam

Sebagaimana dalil lainnya, *al-Dzara'i* dijadikan sebagai pijakan dalam proses pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-ahkam*) meskipun kehujjahan sumber ini berada dalam deretan sumber-sumber hukum yang diperselisihkan. Namun demikian pada realitasnya, *al-Dzara'i* sering kali digunakan ibn Qayyim menyelesaikan suatu persoalan hukum semisal ketika terjadi kasus keroyokan yang menewaskan satu orang yang semestinya berdasarkan aturan *qishas* harus dibalas dengan cara membunuh satu orang juga, tetapi justru beliau meng*qishas* keseluruhan dengan dasar bahwa jika tidak dibunuh semua akan dikawatirkan akan terjadi pertumpahan darah secara sia-sia. Dalam kasus ini tampak bahwa beliau menyelesaikan kasus tersebut dengan pendekatan *Sadd al-Dzariah*.<sup>11</sup>

Ibnu Qayyim juga menegaskan dalam salah satu karyanya, *Zad al-Ma'ad*, bahwa - *Sadd al-Dzariah* dapat diterapkan sebagaimana dalil-dalil lainnya dengan syarat tidak bertentangan dengan hajat dan kemashlahatan manusia. Namun jika terjadi pertentangan antara *Sadd al-Dzariah* dengan mashlahat, maka berdasarkan pendapat beliau, mashlahat yang diunggulkan.<sup>12</sup> Sebagai contohnya, melihat perempuan lain diharamkan oleh agama karena akan mendatangkan fitnah dan menimbulkan perbuatan keji, tetapi jika terdapat kebutuhan dan kemashlatan untuk melihatnya semisal seorang dokter melihat untuk memberikan pengobatan kepada perempuan yang sakit, maka melihatnya dapat dibenarkan dengan dasar kebutuhan dan kemashlahatan.

#### 5. Teori *wasail* dan *Maqasid*

##### a. Pengertian *Wasail*

Secara bahasa *wasail* merupakan bentuk plural dari akar kata *wasilah* yang berarti sesuatu yang dijadikan sarana untuk mencapai yang lain. Selain itu *wasail* juga bermakna kedudukan dan kesenangan. Dalam terminology ulama ushul fiqh, *wasilah* didefinisikan sebagai;

الطَّرِيقُ الْمَفْضِيَّةُ إِلَى الْمَقَاصِدِ

“Media atau jalan yang mengantarkan kepada *maqasid* (tujuan)”.

<sup>11</sup> Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar ibnu Qayyim, *Ighatsah al-Lahfan*, (al-Maktabah al-Syamilah), Jilid I, 367

<sup>12</sup> Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar ibnu Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, (al-Maktabah al-Syamilah), Jilid IV, 78

Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur, *wasilah* merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk menghasilkan ketentuan yang lain (*al-ahkam alladzi syuriat liana bihatahsila ahkami ukhra*).

b. Pengertian Maqasid

Secara etimologi, *Maqasid* bentuk jamak yang bermakna sesuatu yang diinginkan, tujuan atau kesengajaan. Sedangkan secara terminology Imam al-Qarafi mengatakan;

الطرق المفضية للمصالح والمفاسد أنفسها

“Media atau jalan yang dapat mengantarkan kepada kebaikan dan keburukan”.

## 6. Ketentuan Mengenai Gratifikasi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirinci sebagai berikut:

*“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”*

Sedangkan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas dapat dinyatakan sebagai perbuatan gratifikasi maka berdasarkan 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi pidana suap adalah pada saat pemberian kepada penyelenggara Negara berhubungan dengan jabatannya.<sup>14</sup>

## 7. Unsur-unsur Gratifikasi dalam rumusan Undang-Undang<sup>15</sup>

Rumusan korupsi pada Pasal 12B UU No. 20/2001 merupakan rumusan tindak pidana korupsi baru pada UU No. 20/2001 dimana pada peraturan perundangan sebelumnya tidak diatur secara khusus. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau bukan. Berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan korupsi;

a. Penerima hadiah harus berkualifikasi sebagai pegawai negeri atau pejabat

Pemberian kepada seseorang tidak secara otomatis disebut sebagai gratifikasi, melainkan harus memenuhi unsurnya yakni penerima hadiah tersebut merupakan pegawai negeri. Dengan demikian, hadiah atau pemberian yang diperuntukkan kepada seorang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maka menurut undang-undang tipikor pemberian tersebut tidak dapat disebut sebagai gratifikasi. Sehingga pemberiannya tidak berdampak secara hukum.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998

<sup>14</sup> Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 29.

<sup>15</sup> Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta), 5-6.

- b. Yang diketahui atau patut diduga itu diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya
- c. Menurut orang yang memberikan hadiah ada hubungannya dengan jabatannya

Term gratifikasi telah lama diatur dalam perundang-undangan, hanya saja konten pada undang-undang No. 20 Tahun 2001 ini lebih rinci dibandingkan dengan sebelumnya. Salah satu ketentuan dalam undang-undang gratifikasi adalah setiap pemberian dapat dianggap sebagai delik jika pemberian tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberi gratifikasi memiliki kepentingan atau bahkan pemberiannya untuk mempengaruhi kebijakannya sehingga hasilnya akan lebih mengarah kepada kepentingan pemberi

- d. Penerima tidak melaporkan pemberiannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 C ayat (1).

Berdasarkan Pasal 12 C tersebut, bahwa pejabat yang menerima gratifikasi kemudian ia melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka secara yuridis formil, pemberian itu tidak dianggap sebagai suap dan tidak dapat pula dipidanakan. Sebaliknya, pemberian atau hadiah yang dan pejabat yang menerimanya tidak segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pemberiannya dianggap gratifikasi serta pelakunya dapat dipidana. Dengan demikian, pasal 12 C ayat (1) ini terkesan memberikan ruang maaf kepada pelaku gratifikasi sebab pelakunya bisa terbebas dari pidana ketika telah melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari terhitung sejak ia menerima gratifikasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat prinsip. Bahkan dapat dikatakan bahwa nilai keberhasilan sebuah penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. urgensitas metode dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah memperoleh data yang valid dan dapat membantu ketajaman analisis data. Jenis penelitian yang akan digunakan memakai pendekatan *kualitatif* dengan model penelitian *deskriptif*, yaitu dengan menyajikan data secara sangat tepat dan teliti (*acurately and precisely*). Hal ini dengan cara mengkaji, menelaah, menganalisa dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menghimpun bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, artikel, jurnal, tulisan lepas, opini, makalah-makalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan,<sup>16</sup> yaitu karya-karya dalam bidang fiqh, dan beberapa buku lainnya. Adapun focus pembahasan penelitian ini, yaitu penghapusan tindak pidana penerima gratifikasi pada Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan *Sadd Dzariah*.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi *Sadd Dzariah* dalam Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi pada Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindask Pidana Korupsi**

---

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Ibrahim, *Kitabah al-bahst al-Ilm wa Mashadiru ad-Dirosah al-Fiqhiah*, (Jeddah: Dar Syuruq, 1993 ), h. 31-36. Klaus Krippen Droff, *Content Analisis Introduction to Its Theory and Methodologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 15

Gratifikasi merupakan fenomena yang dapat dikatakan menjamur di masyarakat. Pada realitasnya banyak istilah yang digunakan untuk menyebut gratifikasi, mulai dari ucapan terima kasih, parsel, money politik, uang pelicin, pungli dan lain sebagainya. Hanya saja istilah hadiah masih terbelang ambigu ditelinga kita karena hadiah dapat dinilai baik dan juga buruk. Merujuk kepada kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah bisa diartikan sebagai suatu penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh seseorang dalam suatu kompetisi atau pemberian atas kebaikan hati seseorang. Selain itu hadiah juga bisa bermakna sebuah pemberian yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Sehingga untuk membedakan antara hadiah yang sebagai sebuah penghargaan dan hadiah yang didasarkan kepada kepentingan-kepentingan pribadi perlu melihat situasi.

Dalam Islam, pemberian hadiah merupakan hal yang sangat dianjurkan selama pemberian itu sebatas simbol terima kasih atau sebatas ingin membantu orang lain yang sedang membutuhkan serta untuk memupuk rasa cinta antar sesama. Berbeda dengan pemberian yang didasari dengan kepentingan pribadi (*Vested Interest*) yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka hadiah seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat serta melaknat pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan jelek tersebut.

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Melainkan pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. adalah kasus pemberian hadiah kepada Ibn al-Lutbiyyah (ada yang mengatakan Ibn Utbiyyah), seorang pejabat yang diangkat oleh Rasulullah sebagai penarik shadaqoh (zakat) di Distrik Bani Sulaim. Setelah melaksanakan tugasnya, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil kerjanya kepada Rasulullah. Dia menyerahkan harta zakat yang dipungutnya, tetapi ada sebagian harta yang tidak diserahkan. Menurut pengakuannya harta itu diberikan kepadanya sebagai hadiah, Rasulullah tidak mau menerima pengakuannya sebab ia tidak mungkin mendapatkan hadiah kalau dia tidak diberi tugas memungut shadaqoh (zakat). Kasus ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadist

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ - رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، قَالَ: « فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ » ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ » ثَلَاثًا

*“Nabi menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad yang disebut Ibn al-Lutbiyyah untuk mengambil zakat, kemudian setelah kembali ia berkata (kepada Nabi): “Ini untuk Tuan dan ini diberikan kepadaku”, kemudian Nabi naik ke mimbar, begitu juga yang dikatakan Sufyan (perawi), kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu bersabda: “Apa-apaan petugas ini, aku utus kembali seraya berkata, “ini untukmu dan ini untukku?” maka cobalah ia duduk (saja) di rumah orangtuanya (tidak menjadi petugas) dan mengandaikan ia diberi hadish atau tidak? Demi Zat yang diriku berada di tangan-Nya, maka ia tidak mendapat apa-apa kecuali datang di hari kiamat dengan memikul di atas leher, walaupun berupa unta, sapi atau kambing yang semuanya meringkik.” Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai kulihat putihnya ketiak beliau (kata rawi) dan bersabda: “bukankah telah aku sampaikan?” diulanginya tiga kali”.*

Selain dalam Islam, undang-undang di negara kita juga ikut memberikan kontribusi dalam memberikan respon terhadap kegiatan gratifikasi. hal ini dibuktikan dengan diwujudkannya Undang-undang No 20 Tahun 2001 yang salah satunya juga memuat mengenai larangan sekaligus disertai sanksi bagi setiap pejabat atau penyelenggara Negara yang terlibat dalam gratifikasi.

Landasan dalam penetapan sanksi bagi pejabat yang melanggar adalah Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Pasal 12 yang dengan tegas mengancam penerima gratifikasi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun disertai denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan korupsi memiliki kesamaan dalam memberikan sanksi kepada pelaku gratifikasi.

Meski demikian, ada beberapa aspek yang berbeda antara ketentuan dalam Islam dan Undang-undang No 20 Tahun 2001, terutama dalam menentukan kategori pelaku gratifikasi tersebut. Dalam Islam, untuk menentukan status pemberian tidak dengan melihat apakah penerima pejabat atau bukan, melainkan lebih kepada memperhatikan maksud pemberiannya. Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Pertama, Jika pemberi dan pejabat ada tujuan tertentu semisal pemberian tersebut dimaksudkan membenarkan kebatilan, maka hukum memberikan hadiah tersebut haram. Kedua, jika pemberian itu bertujuan untuk mempengaruhi pejabat agar tetap memperjuangkan kebenaran, maka pejabat haram menerimanya sedangkan pemberi tidak haram.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 justru terbilang sangat mudah dalam menentukan status pemberian sebagaimana tercantum dalam Pasal 12B dan 12 C UU No. 20/2001 yaitu pemberian hadiah dianggap gratifikasi atau suap jika penerimanya adalah seorang pejabat dan tidak melaporkan kepada KPK selama batas waktu 30 hari.

Tampaknya ketentuan dalam perundang-undangan ini senada dengan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang mengharamkan pemberian hadiah kepada pejabat meski telah menjadi kebiasaan sebelum diangkat sebagai aparatur Negara.<sup>17</sup> Berikut pendapat beliau :

الثالث هدية من له خصومة فيحرم اجماعا قبولها مطلقا ولو ممن له عادة في الاهداء له قبل القضاء او من غير اهل ولايته للخبر السابق هدايا العمال غلول والقاضي اولي من العامل فانه نائب الشرع ولان زيد ابن ثابت كان يهدي لعمر رضي الله عنهما كل سنة لبنا ثم استقرض منه من بيت المال فاهدي زيد لعمر فلم يقبل

Berdasarkan pernyataan tegas beliau diatas bahwa pemberian kepada pejabat pemerintah tidak dibenarkan meskipun dia terbiasa mendapatkannya sebelum diangkat menjadi pejabat. Kemutlakan pendapat Ibnu Hajar tersebut setidaknya dapat menutup akses pejabat untuk menerima atau mendapatkan pemberian hadiah dari siapapun.

Dari aspek pelaporan, Pasal 12C Undang-undang No 20 Tahun 2001 memberikan kesempatan bagi penerima gratifikasi untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa dirinya telah menerima pemberian atau hadiah. Maka secara yuridis formil, pemberian itu tidak dianggap sebagai suap dan tidak dapat pula dipidanakan. Aspek ini bertujuan untuk meminimalisir meningkatnya pelaku tindak pidana gratifikasi dan guna mengembalikan uang rakyat. Hal ini selaras dengan konsep *Sadd Dzariah* bahwa segala kemudlaratan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh;

جلب المصالح ودرء المفاسد

*“Mengambil kemanfaatan atau mashlahat dan menolak segala mafsadat atau kerusakan/kemadlaratan”.*

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *al- ‘Ummal wal al-Hukkam*, (Maktabah syamilah), 54

Kaidah ini menjadi dasar bahwa bagi penerima gratifikasi yang melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk menghindari perilaku gratifikasi agar tidak menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar lagi dan itu hanya akan merugikan negara. Dengan demikian, dibentuknya undang-undang tersebut merupakan salah satu tindakan preventif (*Sadd Dzariah*) guna menanggulangi segala bentuk perilaku yang merugikan masyarakat dan negara serta sebagai sebuah upaya mengubah kebiasaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti pemberian hadiah.

Namun pada realitasnya, aspek penghapusan pidana sebab telah dilaporkan kepada KPK justru memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada pelaku gratifikasi. Mereka justru lebih mudah melakukan tindakan pidana gratifikasi karena menilai dirinya akan mudah terbebas dari tuntutan hukum pidana hanya dengan melaporkan saja kepada KPK. Maka melihat fakta ini, kemudlaratan yang muncul berupa semakin meningkatnya angka gratifikasi kenyataannya lebih dominan dibandingkan kemashlahatannya. Maka penghapusan pidana bagi pelaku gratifikasi tidak perlu dilakukan guna menolak *mafsadat* yang lebih besar. Sebagaimana kaidah fiqh;

درء المفسد أولي من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة

*“Menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadah”.*

Selain pertimbangan diatas, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus dapat memberikan kemashlahatan kepada rakyat. Hal tersebut selaras dengan kaidah fiqh;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan kepada mashlahah”.*<sup>18</sup>

Dengan demikian, keberadaan undang-undang berupaya menghindari kerusakan (*dharar*) serta hal-hal yang dapat merugikan kepada Negara. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan (*dharar*) harus segera dihilangkan (*al-dharar yuzalu*).<sup>19</sup> Menurut Ibnu Qayyim bahwa dasar syariat adalah kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat berupa keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Oleh sebab itu, maka setiap masalah yang menyimpan dari keadilan, kasih sayang, maslahat, dan hikmah seperti, kerusakan, dan kedhaliman maka tidak bisa dikatakan syariat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pasal 12 C Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi masuk dalam kategori *Sadd Dzariah* sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Muhammad bin Ali al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, yaitu masalah yang dzahirnya boleh dan dapat mengantarkan kepada sesuatu yang membahayakan.

Sedangkan untuk menentukan letak wasailnya, maka perlu mengingat kembali pengertian *wasail* yang dikemukakan beberapa ulama pada pembahasan sebelumnya. Dalam pembahasan ini dapat diklarifikasi letak *wasail* nya. Salah satunya pendapat al-Qarafi yang mengatakan *wasilah* merupakan jalan yang dapat mengantarkan kepada *maqasid*. Sehingga menurut pendapat beliau, pembentukan perundang-undangan dikategorikan sebagai *wasail*, sebab pembentukan ini sebagai jalan yang bisa mengantarkan kepada *maqasid* baik yang halal maupun yang haram. *Wasail* bersifat fleksibel, elastis serta dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan nash al-

<sup>18</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Sayuti, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Tanpa Kota: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 121

<sup>19</sup> Jalaluddin Abdurrahman, al-Suyuthi, *al-Asyba' wa al-Nadhoir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 59.

Quran dan al-Hadist. Sedangkan isi perundang-undangan merupakan *maqasid* karena merupakan sesuatu yang mengandung masalah dan mafsadah.

Untuk menentukan status hukum *wasail*, Imam al-Qarafi mendeskripsikan bahwa perantara senantiasa mengikuti terhadap tujuan yang akan dicapai. Hal ini diperkuat dengan kaidah fiqh yang dapat dijadikan landasan untuk memahami wasailnya.

كُلَّمَا سَقَطَ اَعْتِبَارُ الْمَقْصِدِ سَقَطَ اَعْتِبَارُ الْوَسِيلَةِ فَإِنَّهَا تَبَعٌ لَهُ فِي الْحُكْمِ

*“Ketika keberadaan maksud gugur, maka yang menjadi wasilahnya pun gugur, sebab hukum wasilah mengekor pada maqâshid”.*

Implikasi hukum yang ditimbulkan pada saat sebuah tujuan tidak bisa dicapai atau justru yang menjadi tujuan adalah hal-hal yang berdampak buruk, maka keberadaan wasail harus dihapus demi kepentingan masalah. Dalam hal ini undang-undang penghapusan pidana bagi pejabat yang telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditiadakan karena melihat dampak yang lebih besar. Dalam kitab i'lam al-Muwaqqin, Ibnu Qayyim mengelompokkan kepada wasilah yang dibuat untuk perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dimaksud untuk mencapai tujuan yang buruk namun seringkali perbuatan tersebut mengantarkan pada mafsadah, dan tingkatnya melebihi masalahnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan pemerintah selama ini bertentangan dengan kemaslahatan umum serta alasan ini kemudian mendorong untuk perlu adanya perubahan terhadap ketentuan dan tatanan pasal 12 C. Apalagi tujuan dari pemerintah membuat perundang-undangan tentang penghapusan pidana tindak pidana gratifikasi untuk mengembalikan hak yang telah diambil dan untuk menentukan status pemberian tersebut, apakah milik pegawai negeri ataukah milik Negara.

## KESIMPULAN

Dalam kajian Hukum Islam, gratifikasi merupakan perbuatan yang keberadaannya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sekedar bertentangan dengan syariat melainkan juga dengan peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Secara yuridis formil, Penerima gratifikasi diberikan kesempatan untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga barang yang diterimanya tidak dianggap sebagai suap atau gratifikasi. Namun demikian, regulasi ini justru memicu semakin meningkatnya angka pelaku gratifikasi karena dianggap kurang tegas serta masih memberikan peluang besar bagi pejabat untuk melakukan kembali. Dengan demikian, dari sudut pandang *sadd dzariah*, aturan penghapusan ini tidak dapat dibenarkan karena akan memberikan dampak negatif yang lebih besar kepada masyarakat yakni pejabat pemerintah semakin mudah menerima atau bahkan memungut pemberian orang lain karena tidak dianggap sebagai suap dan tidak dapat pula dipidanakan setelah melaporkannya kepada KPK. Pelarangan ini didasarkan pada kaidah fiqh *darul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Menurut Wahbah al-Zuhaili segala sesuatu yang mengantarkan kepada mafsadah harus ditutup atau dikenal dengan *sadd dzariah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shanhaji Abdur al-Rahman, 1999, *al-Furuq*, Lebanon Beirut, Alam al-Kutub.
- Al-Haitamy Ibnu Hajr, tt, *al-'Ummal wal al-Hukkam*, Maktabah syamilah.
- Al-Sayuti Jalaluddin Abdurrahman, 1990, *al-Asybah wa al-Nadzair*, Tanpa Kota: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Syan'any, 1998 *Subul al-Salam*, Kairo: Dar al-Hadist.
- Al-Syatibi, 1997, *al-Muwafaqat*, Saudi: Dar Ibnu Affan.
- Al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, Riyadl, Dar Fadilah, tt.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali, 1999, *Irsyadul Fuhul*, Riyadl, Dar al-Fadilah.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2000, *Ushul Fiqh Al Islami*, Damaskus: Darul Fikr.
- Al-Suyuthi Jalaluddin Abdurrahman, 2000, *al-Asybah wa al-Nadhoir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Haq Abdul, 2001, *al-Ahkam al-Syari'iyah al-Kubra*, Riyadl: Maktabah Rusd.
- Hamzah, Andi, 1999, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Jasa Grafindo Persada.
- Ibnu Qayyim Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar, 1998, *Ighatsah al-Lahfan*, (al-Maktabah al-Syamilah.
- Ibnu Qayyim Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar, 2000, *Zad al-Ma'ad*, al-Maktabah al-Syamilah .
- Iyad bin Nami, 2005, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u al-Faqih Jahlahu*, Riyadl, Dar al-Tadmuriyah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998
- Prinst Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Situmorang M Victor, 1998, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta.